

## **SOSIALISASI HUKUM PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENYADARAN HUKUM BAGI ANGGOTA FATAYAT RANTING TRITIH DESA KARANGJATI KABUPATEN CILACAP**

**Okti Nur Hidayah**

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia  
*E-Mail: oktinurhidayah05@gmail.com*

### ***Abstract***

In 2020, Cilacap Regency became the highest number of marriages in Central Java, which amounted to 16,472. The married people of Cilacap Regency should know the rules about marriage so that their marriage is prosperous and in accordance with existing norms. However, in fact, the Tritih Hamlet community, Karangjati Village, in the initial research found the Tritih Hamlet community did not know the marriage regulations contained in the Compilation of Islamic Law. The method used is socialization. The result of the socialization is that members of the Anak Ranting Tritih fatayat know and understand the marriage law in positive law. From this socialization activity, participants who knew about the age of marriage at the beginning before it was carried out 17% to 83%, the impact of unregistered marriage 23% to 93% of participants knew the impact of unregistered marriage, 10% to 83% about the distribution of joint property, 33% to 87% participants know about the distribution of inheritance before the owner of the property dies and finally from 90% to 92% of the participants know that the distribution of property after the owner of the property dies is the distribution of inheritance.

**Keywords:** *Marriage, Positive law in indonesia*

### **Abstrak**

Pada tahun 2020, Kabupaten Cilacap menjadi jumlah pernikahan terbanyak di Jawa Tengah, yaitu berjumlah 16.472. Seharusnya masyarakat kabupaten Cilacap yang telah menikah mengetahui peraturan tentang pernikahan agar pernikahannya sejahtera dan sesuai dengan norma yang ada. Namun nyatanya, masyarakat Dusun Tritih, Desa Karangjati, pada observasi awal ditemukan masyarakat Dusun Tritih tidak mengetahui peraturan pernikahan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan yaitu sosialisasi. Hasil dari sosialisasi yaitu anggota fatayat Anak Ranting Tritih mengetahui dan memahami tentang hukum perkawinan yang ada di hukum positif Indonesia. Dari kegiatan sosialisasi ini peserta yang mengetahui tentang usia perkawinan pada awal sebelum dilakukan 17% menjadi 83%, dampak dari pernikahan siri 23% menjadi 93% peserta mengetahui dampak pernikahan siri, 10% menjadi

83% tentang pembagian harta bersama, 33% menjadi 87% peserta mengetahui tentang pembagian waris sebelum pemilik harta meninggal dunia dan yang terakhir dari 90% menjadi 92% peserta mengetahui bahwa pembagian harta setelah pemilik harta meninggal dunia adalah pembagian waris.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Hukum Positif di Indonesia*

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan tindakan hukum di mana pihak-pihak yang melakukan pernikahan telah diatur oleh hukum dan setelah melakukan pernikahan menyebabkan akibat hukum untuk para pihak. Perbuatan hukum yang semacam itu akan melahirkan kewajiban dan hak bagi suami istri yang telah berjanji satu sama lain secara lahir dan batin. (Zuriyati, 2020)

Peraturan tentang pernikahan telah ada sejak masyarakat adat dipertahankan oleh anggota masyarakat dan peran pemimpin adat dan / atau pemimpin agama. Aturan ketertiban itu berkembang maju dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan dalam suatu negara. (Rosdalia, 2017) Di Indonesia, tatanan pernikahan sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, hingga masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia merdeka. Bahkan, aturan pernikahan tidak hanya menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena meningkatnya prevalensi persatuan bangsa Indonesia. (Santoso, 2016)

Undang-undang yang mengatur pernikahan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu terdapat Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu aspek hukum Islam di Indonesia mengatur pernikahan untuk warga Indonesia yang beragama Islam. Dalam hal ini sudah semestinya sebagai seorang Muslim untuk mengetahui aturan mengenai pernikahan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman untuk melaksanakan pernikahan.

Pada tahun 2020, Kabupaten Cilacap menjadi jumlah pernikahan terbanyak di Jawa Tengah, yaitu berjumlah 16.472. (Badan Pusat Statistik, 2022) Seharusnya masyarakat kabupaten Cilacap yang telah menikah mengetahui peraturan tentang pernikahan agar pernikahannya sejahtera dan sesuai dengan norma yang ada. Namun pada observasi awal ditemukan masyarakat Dusun Tritih tidak mengetahui peraturan pernikahan yang tertuang dalam Undang-undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil temuan awal yaitu pada kegiatan perkumpulan fatayat NU Ranting Tritih setelah perkumpulan selesai mahasiswa KKN bertanya dengan salah satu anggota Fatayat tentang hukum pernikahan dan anggota fatayat tidak mengetahui tentang minimal usia pernikahan, kewarisan menurut hukum positif dan peraturan tentang perkawinan. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi tentang pernikahan agar masyarakat mengetahui tentang hukum perkawinan tentang usia minimal perkawinan, dampak dari pernikahan siri, harta bersama, hibah, wasiat dan waris.

Penelitian sebelumnya yaitu oleh Erik Widodo dan Wisnu Sanjaya dengan judul sosialisasi pencegahan pernikahan dini menurut UU Nomor 16 tahun 2019 pada warga Dusun Pusong, Karangtengah, Wonogiri. Penelitian tersebut berisi upaya pencegahan pernikahan dini dengan dilakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan

menyelenggarakan sosialisasi dalam mengenai dampak dari pernikahan dini terhadap masa depan anak. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini berisi sosialisasi pernikahan menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya penyadaran anggota fatayat terhadap hukum perkawinan.

Selanjutnya yaitu terdapat jurnal yang dibuat oleh Nur Putri Hidayah dan Komariah berjudul sosialisasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai upaya penyadaran pemahaman hukum tentang usia minimum pernikahan. Penelitian ini berisi sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap usia minimum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 16/2019 jo. UU No. 1 tahun 1974. Penelitian ini berbeda yaitu membahas tentang sosialisasi pernikahan menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya penyadaran anggota fatayat terhadap hukum perkawinan.

### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini menggunakan metode pengabdian partisipatif. Pemberdayaan kepada masyarakat ini diawali dari beberapa tahapan diantaranya tahap perencanaan sosialisasi dengan terlebih dahulu melakukan observasi awal agar dapat menggali informasi dari setiap anggota fatayat anak ranting Tritih mengenai pemahaman tentang minimal usia perkawinan, dampak pernikahan siri, harta bersama, hibah wasiat dan waris.

Sasaran program pengabdian kepada masyarakat ini adalah peserta sosialisasi berjumlah 30 orang. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi. Sistem yang digunakan yaitu ceramah dan dilanjutkan dengan diskusi. Dengan menggunakan metode ini, materi yang disampaikan lebih mudah untuk dipahami dan lebih leluasa untuk peserta yang akan bertanya mengenai materi yang disampaikan yaitu tentang pernikahan menurut hukum positif.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini diawali dengan koordinasi bersama antara mahasiswa untuk mempersiapkan mekanisme dan kebutuhan kegiatan sosialisasi. Selanjutnya mahasiswa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Ketua Fatayat Anak Ranting Tritih, koordinasi dilakukan untuk menyampaikan teknis kegiatan sosialisasi pernikahan. Setelah dilakukan koordinasi, mahasiswa KKN membuat materi yang akan disampaikan pada sosialisasi pernikahan menurut hukum positif. Perkumpulan Fatayat merupakan pertemuan antara ibu-ibu usia 20 tahun sampai dengan usia 45 tahun. Maka dari itu sangat tepat kegiatan sosialisasi pernikahan menurut hukum positif dilaksanakan bersama fatayat anak ranting Tritih Desa Karangjati.

Pada akhir kegiatan sosialisasi, peserta dan mahasiswa KKN merefleksikan hasil dari sosialisasi. Setelah rangkaian acara yang direncanakan dilakukan, narasumber menutup acara dan memberikan pesan kepada seluruh peserta sosialisasi untuk memahami tentang peraturan pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Syariat Islam. Diharapkan program sosialisasi pernikahan menurut hukum positif dapat dilanjutkan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkawinan menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh. Sedangkan menurut istilah nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang

karenanya hubungan badan menjadi halal. (Wahhab, 2019) Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu ialah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. (Abror, 2020)

Menurut Imam Syafi'i pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut arti majazi nikah itu artinya hubungan seksual. (Aminudin, 1999)

Pernikahan juga dijelaskan dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam Surat An-Nuur Ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالضَّالِّجِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Departemen Agama RI, 2013)

Peraturan mengenai pernikahan terdapat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sosialisasi diselenggarakan pada 29 Maret 2022. Berdasarkan daftar hadir terdapat 30 peserta. Adapun materi yang sosialisasi meliputi:

1. Usia minimal perkawinan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974.
2. Dampak hukum pernikahan siri.
3. Pengertian dan pembagian harta bersama.
4. Pembagian hibah, waris, wasiat.

### 1. Usia Perkawinan

Usia minimal untuk menikah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu minimal usia seseorang untuk dapat menikah 19 tahun. (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Jika seseorang menikah sebelum usia 19 tahun, itu harus mendapatkan penetapan pengadilan. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Pengadilan untuk orang muslim yaitu pengadilan Agama. Materi ini disampaikan agar peserta yang memiliki anak sebelum usia 19 tahun untuk tidak menikah terlebih dahulu.




Diagram 1. Pre Test Pertanyaan untuk peserta berapa minimal usia perkawinan

Sebelum penyampaian materi tentang minimal usia perkawinan, terlebih dahulu narasumber menanyakan kepada peserta tentang minimal usia menikah melalui pre test. 25 dari 30 peserta menjawab dibawah 19 belas, ada yang menjawab 17, 18. Maka dengan adanya materi usia perkawinan masyarakat jadi mengetahui minimal usia untuk menikah.




Diagram 2. *Post Test Pertanyaan Untuk Peserta Berapa Minimal Usia Perkawinan*

Setelah diadakannya pemaparan materi tentang minimal usia pernikahan 83% menjawab 19 Tahun sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

## 2. Dampak Pernikahan Siri

Pernikahan siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak didaftarkan kantor Urusan Agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak. Pernikahan siri berdampak negatif bagi istri dan anak yang lahir. Dampak negatif yang ditimbulkan, diantaranya :

### a. Perkawinan dianggap tidak sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara secara legalitas perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil.

### b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga Ibu

Anaknya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 dan 43 UU Perkawinan. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah.

Pasal 42 berbunyi :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Pasal 43:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

- c. Istri dan anak tidak berhak menuntut nafkah atau warisan  
 Akibat yang lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan hal ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan).



Diagram 3. Pre Test Pertanyaan Dampak Pernikahan siri

Pada penyampaian materi dampak pernikahan siri peserta kegiatan sosialisasi baru menyadari dan bahkan ada yang sudah mengalami dampak dari pernikahan siri karena orangtuanya tidak tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).



Diagram 4. Post Test Pertanyaan Dampak Pernikahan Siri

Setelah pemaparan materi tentang dampak dari pernikahan siri 93% Peserta mengetahui tentang dampak dari pernikahan siri.

### 3. Harta Bersama

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, harta benda perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terbagi atas: (Sjarif, 2016)

- a. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan. Harta bersama meliputi:
- 1) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;

- 2) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
  - 3) Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.
- b. Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami-istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.
- : Harta pribadi meliputi
- 1) Harta yang dibawa masing-masing suami-istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan;
  - 2) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain;
  - 3) Harta yang diperoleh suami-istri karena warisan kecuali ditentukan lain;
  - 4) Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pembagian harta bersama diatur dalam pasal 97, mengatur janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian. (Kompilasi Hukum Islam)



Diagram 5. *Pertanyaan Harta bersama*

Peserta sosialisasi mengira bahwa ketika seseorang sebelum menikah mempunyai harta yang berlimpah maka harta tersebut menjadi milik pasangannya juga setelah menikah. Akan tetapi pada kenyataannya harta yang didapat sebelum melakukan pernikahan menjadi milik masing-masing.




Diagram 6. *Post Test* Pertanyaan Harta yang di dapat ketika sebelum menikah adalah milik siapa

Setelah penyampaian materi tentang harta bersama 83% peserta mengetahui bahwa harta yang didapat sebelum menikah adalah tetap milik masing-masing.

#### 4. Waris, Wasiat dan Hibah

Materi terakhir adalah tentang pembagian harta yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pembagian warisan, wasiat dan hibah. Menurut pasal 171 kompilasi hukum Islam, hukum waris merupakan hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan atas warisan ahli waris dan kemudian menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan kemudian menentukan berapa bagian ahli waris sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain waris yaitu wasiat, pengaturan tentang wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bab v tentang wasiat. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf f wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. (Aulia, 2019) Wasiat wajibah adalah wasiat yang ditetapkan oleh undang-undang yang diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkat atau orang tua angkatnya yang telah meninggal (ahli waris). Selanjutnya tentang hibah, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g hibah yaitu oemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Harta yang dibagikan sebelum pemilik meninggal dunia disebut?




Diagram 7. *Pre Test* Tentang Hibah, Waris dan Wasiat

**Harta yang dibagikan setelah pemilik meninggal dunia**




Diagram 8. Pre Test Tentang Hibah, Waris dan Wasiat

Pengetahuan mengenai Hibah, Waris dan Wasiat peserta lebih mengenal bahwa harta yang dibagikan sebelum meninggal dunia dinamakan pembagian waris. Dengan adanya kegiatan sosialisasi pernikahan menurut hukum positif ini masyarakat mengetahui bahwa antara pembagian harta sebelum meninggal dunia dan sesudah meninggal dunia berbeda.



Diagram 9. Post Test Harta yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia



Diagram 10. Post Test harta yang dibagikan setelah pewaris meninggal dunia

Setelah dilakukan penyampaian materi tentang pembagian harta peserta mengetahui perbedaan antara pembagian harta sebelum meninggal dunia dan setelah meninggal dunia.

Materi yang disajikan oleh pengabdian dapat dipahami dan diterima dengan baik. Orang yang bertindak sebagai narasumber itu bernama Okti Nur Hidayah yang merupakan mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Berdasarkan diskusi yang diadakan setelah pemaparan materi, dapat dilihat bahwa peserta dapat memahami urgensi pentingnya memahami hukum perkawinan, yang meliputi usia perkawinan, perkawinan siri, harta bersama, warisan, wasiat dan hibah.

Dalam sosialisasi ini, peserta didorong untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang pernikahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat. Karena pernikahan menyatukan dua orang yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda dan bahkan otak yang berbeda. Perbedaan ini tentu akan menimbulkan banyak masalah yang harus dihadapi dengan pematangan dan masalah tentunya harus dihadapi dengan pengetahuan. Permasalahan tentang pernikahan jika seseorang mengetahui peraturan yang ada akan diselesaikan dengan tepat.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan sosialisasi

Pada kegiatan ini mahasiswa KKN melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi pernikahan menurut hukum positif untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Setelah sosialisasi kegiatan hukum perkawinan, tim pengabdian berusaha untuk mengevaluasi kegiatan pengabdian. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi proses kegiatan pengabdian untuk mengetahui tingkat pemahaman, partisipasi dan respon terhadap materi sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber kepada peserta. Respon peserta dalam kegiatan ini terlihat antusias untuk bertanya.



Gambar 2. Peserta Kegiatan



Gambar 3. Peserta Kegiatan

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi pernikahan di Mushola Nur Hikmah berjalan dengan sangat baik dan mendapatkan respon yang baik, peserta antusias dan merasa senang dalam mendiskusikan masalah pernikahan, banyaknya pertanyaan yang di sampaikan oleh peserta membuat suasana kegiatan sosialisasi menjadi lebih baik. Dengan kegiatan sosialisasi ini, peserta dapat memahami pengetahuan tentang hukum pernikahan yang diatur dalam hukum positif. Dari kegiatan sosialisasi ini peserta yang mengetahui tentang usia perkawinan pada awal sebelum dilakukan 17% menjadi 83%, dampak dari pernikahan siri 23% menjadi 93% peserta mengetahui dampak pernikahan siri, 10% menjadi 83% tentang pembagian harta bersama, 33% menjadi 87% peserta mengetahui tentang pembagian waris sebelum pemilik harta meninggal dunia dan yang terakhir dari 90% menjadi 92% peserta mengetahui bahwa pembagian harta setelah pemilik harta meninggal dunia adalah pembagian waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Aminudin, S. A. (1999). *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Aulia, A. (2019). *Studi Komparasi Pengangkatan Ahli Waris Dalam Wasiat Menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam*. Doctoral Dissertation: IAIN Kudus.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018-2020*.
- Departemen Agama RI. (2013). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: CV. Darussunah.
- Kompilasi Hukum Islam. (n.d.).
- Rosdalia. (2017). *Hukum Adat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Yudisia, Vol. 7, No.2.
- Sjarif, W. D. (2016). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni. (2015). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (n.d.).
- Wahhab, A. A. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Zuriyati, Z. (2020). *Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di Luar Negeri yang Dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru*. Doctoral Dissertation: Universitas Andalas.